

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul ikatan hukum antara suami istri dan dengan lahirnya anak-anak, akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka, demikian juga kepemilikan harta kekayaan dengan perkawinan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun pada kenyataannya sejarah umat manusia yang telah ribuan tahun membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentang dengan ajaran agama.¹

Substansi yang terkandung dalam syari'at perkawinan, menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan

¹ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV Karya Gemilang, 2011, hal 1.

tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kukuh (*mitsagangalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekadar penyaluran kebutuhan biologis.²

Di dalam suatu perkawinan harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah. Wali nikah merupakan unsur yang paling penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.³ Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah yaitu wali nasab. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam (*al-walayah' alan-nafs*), yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan dan

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal 14.

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji, 2003, hal 24.

aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya ada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.⁴

Imam Syafi'i berkata; "Tidak sah akad nikah seorang wanita kecuali dengan ucapan dari wali dekat (akrab) atau wali jauh (ab'ad). Umpama ia tidak ada, maka hendaklah dengan ucapan dari pihak penguasa, yaitu yang biasa disebut dengan wali hakim. Maka jika seorang wanita melangsungkan akad nikahnya, baik dengan ijin atau tanpa ijin dari wali, nikah itu batal dan tak dapat dipertahankan."⁵

Apabila terjadi seperti itu, perwaliannya langsung pindah ke wali hakim, bukan kepada wali ab'ad, karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adhalnya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik, dan perwaliannya pindah ke wali ab'ad. Kalau adhalnya itu karena sebab yang dibenarkan, tidak disebut adhal, misalnya perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah misil, atau perempuan dipinang oleh laki-laki lain yang lebih sepadan dari pinangan yang pertama.⁶

Di dalam kebanyakan masyarakat saat ini terdapat suatu realitas pemikiran para remaja, bahwa gadis-gadis zaman sekarang tidak semudah itu mau dijodohkan oleh orang tuanya dikarenakan sudah bisa mencari pendamping hidupnya sendiri, dan melibatkan terjadinya perselisihan

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 135-136.

⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah (Seluk Beluk Perkawinan dalam Islam)*, Bandung: Penerbit Araz, Jilid I, hal 193-194.

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal 115.

dengan orang tuanya. Kenyataan ini akan memicu seorang anak perempuan nekat melangsungkan perkawinan tanpa adanya wali, sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah melangsungkan perkawinan menggunakan wali hakim meskipun walinya ada tetapi adhal.

Pada kenyataannya, tidak seluruh masyarakat menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan agama dalam hal wali nikah dan wali adhal, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Kota Singaraja Bali. Di wilayah ini banyak melaksanakan perkawinan tanpa dasar agama, bahkan tidak mengetahui syarat-syarat perkawinan. Remaja yang ingin menikah dan tidak disetujui oleh wali nikahnya, maka perwaliannya akan pindah ke wali hakim karena wali nasabnya tidak ada. Realitas inilah yang dapat menjadi masalah.⁷

Di Pengadilan Agama Singaraja sendiri tidak banyak menangani permasalahan tentang wali adhal, karena masyarakat yang beragama Islam di Kota Singaraja sangat sedikit, mayoritas beragama Hindu. Apabila ada yang mengajukan permasalahan mengenai wali adhal, hakim akan mengabulkan perkaranya asalkan tidak melanggar norma-norma agama dan undang-undang perkawinan. Hakim akan menunjuk kepada kepala KUA Singaraja untuk menjadi wali hakim. Hakim beranggapan apabila tidak diberi izin, maka ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁸ Karena dikalangan masyarakat di Kota Singaraja sendiri banyak pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah.

⁷ Penulis melaksanakan Survey Pra Penelitian di Kantor Urusan Agama Singaraja pada tanggal 16 Maret 2013.

⁸ Hasil Pra Riset di Pengadilan Agama Singaraja Bali, pada tanggal 20 Maret 2013.

Berdasarkan realitas tersebut, penulis tertarik ingin mengungkapkan dan menganalisis terhadap salah satu perkara di Pengadilan Agama Singaraja mengenai masalah wali adhal, yaitu tentang Analisis Penetapan Pengadilan Agama Singaraja Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal.

Penetapan hakim di Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr, bahwa menetapkan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng untuk menjadi wali hakim atas permintaan pemohon (AMR) yang tidak di setujui oleh ibunya sendiri, bahkan mengancam dengan sumpah kepada saudara laki-laki (AMR) yang bernama (ABZ) bila menikahkan saudaranya, hidupnya akan meralarat. (ABZ) sekaligus yang menjadi wali nikah (AMR).⁹

Berdasarkan realitas tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan mengenai wali adhal dalam perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr. Bagaimana proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Singaraja mengatasi permasalahan tersebut, dasar hukum dan pertimbangan apa yang digunakan dalam memberikan penetapan perkara tersebut. Dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr TENTANG WALI ADHAL.**

⁹ Data dari Pengadilan Agama Singaraja, Perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan di bahas untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian penetapan di Pengadilan Agama Singaraja perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal?
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami proses penyelesaian Pengadilan Agama Singaraja, perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr.
2. Mengetahui dan memahami dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi KUA Buleleng, Bisa menjalankan peraturan yang di terapkan oleh pemerintah di dalam suatu perkawinan untuk mengatur proses tata cara di dalam suatu perkawinan dan juga lain-lain. Agar masyarakat yang hendak menikah terlebih dahulu mendaftarkan di KUA. Jadi pernikahannya sah dalam agama Islam dan Negara.
2. Bagi Pengadilan Agama Singaraja, bisa membantu masyarakat untuk memberikan suatu putusan/penetapan yang bijak dari hakim apabila ada yang berperkara di dalam perkawinan atau lain-lain.

3. Bagi masyarakat dapat menjadi tolak ukur mengenai wali di dalam perkawinan. Perkawinan yang sah harus adanya wali dan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Apabila tidak memenuhi semua itu, maka perkawinannya tidak sah.
4. Bagi Fakultas Syari'ah akan dapat menjadi tambahan wacana terkait dengan permasalahan dalam bidang keperdataan Islam, khususnya yang berhubungan dengan fenomena perkawinan wali adhal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dalam skripsi-skripsi yang pernah dilakukan sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan dari hasil penelitian ini.

1. Skripsi Ernawati Fitri, tahun 2011 Universitas Elibrary Brawijaya yang berjudul "Hambatan Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim sebagai Wali Nikah karena Wali Mujbir Enggan menjadi wali dalam Perkara Nomor. 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo.2105/Pdt.G/2009/PA.TA (Study Kasus Pengadilan Agama Tulungagung)". Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali. Permasalahan yang ada, bahwa adanya gugatan pencegahan perkawinan dari wali nikahnya.

2. Skripsi Siti Rofi'ah, tahun 2010 Universitas Stai Ponorogo yang berjudul “Wali Hakim dalam Perkawinan (Study Wali Adhal di Pengadilan Agama Ponorogo)”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah menjelaskan faktor-faktor penyebab wali enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim pengadilan agama ponorogo terhadap calon suami istri. Bahwa berbagai faktor yang menyebabkan wali enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan. Faktor-faktor tersebut tidak berdasarkan hukum maka hakim Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan dasar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara, para saksi dan alat-alat bukti yang menguatkan pemohon, hukum politik, hukum Islam, serta nilai hukum yang berlangsung di dalam masyarakat, juga mempertimbangkan bahwa kedua calon mempelai telah sama-sama dewasa dan memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim Pengadilan Agama Ponorogo menunjuk sultan atau hakim untuk mengawinkan.
3. Skripsi Hendrix Yonas BP Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2011, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali *Adhal* dalam Perkawinan bagi para pihak di Pengadilan Agama kelas 1A Padang”. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal yaitu dari segi agama/keyakinan, yang hanya diperbolehkan menikah hanya yang sama keyakinannya dengan pemohon (Islam), kalau seandainya pemohon mempunyai calon yang non muslim, maka perkawinannya

berpedoman pada perkawinan campuran (beda agama). Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim lainnya yaitu dari segi sekufunya, maksudnya strata sosial antara pemohon dengan calon suami. Begitu juga dari segi penghasilan yang di dapat atau diperoleh calon suami untuk memenuhi kebutuhan.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian-penelitian yang sebelumnya memang menjadi permasalahan mengenai wali nikah yang enggan/menolak untuk menikahkan anak perempuannya, berarti walinya adhal. Penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih terfokus pada proses penyelesaian sengketa perkawinan wali adhal di Pengadilan Agama Singaraja kususnya pada perkara Nomor.04/Pdt.P/2009/PA.Sgr. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

E. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penulis. Adapun metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, bahwa penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum

kepuustakaan yang menitik beratkan perhatiannya pada data sekunder. Objek penelitian hukum normatif bersifat kualitatif.¹⁰

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana sumber dapat diperoleh.¹¹ Ada dua macam sumber yang dipergunakan yakni sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan objek yang akan diteliti.¹² Jadi data primer diperoleh berdasarkan penelitian dilapangan melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa interview dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari KUA dan PA Singaraja yang merupakan hasil penelitian di Pengadilan Agama Singaraja Penetapan perkara Nomor. 04/Pdt.p/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga penelitian tinggal mencari dan mengumpulkan

¹⁰ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: PT Buku Seru, 2012, hal 71.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. ke-12, hal 120.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet, 9, 1995, hal 84-85.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 175.

untuk digunakan sebagai pendukung data primer.¹⁴ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan putusan hakim di Pengadilan Agama Singaraja menjadi data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini.¹⁵ Yang diwawancarai penghulu KUA sekaligus yang menjadi wali hakim di Kecamatan Buleleng dan Hakim yang menangani perkara ini di dalam persidangan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, arsip atau dokumen pribadi.¹⁶ Dokumen yang penulis dapatkan ini, Penetapan Pengadilan Agama Singaraja perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal dan berita acara persidangan.

¹⁴ *Ibid* hal 85.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm 162.

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 71.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analitik.¹⁷ Kerja dari metode Deskriptif Analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini membahas mengenai gambaran tentang tinjauan umum tentang perkawinan, yakni: pengertian perkawinan, syarat-syarat wali nikah, wali nikah, macam-macam wali nikah, wali mujbir dan wali adhal.

BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR. 04/Pdt.P 2009/PA.Sgr TENTANG WALI ADHAL

¹⁷ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal 47-59.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hal 51.

Dalam bab ini meliputi penjabaran tentang sekilas biografi tentang berdirinya Pengadilan Agama Singaraja dan penetapan Pengadilan Agama Singaraja nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr tentang wali adhal.

BAB IV ANALISIS DASAR HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr TENTANG WALI ADHAL

Berisi tentang analisis hukum Islam dalam proses penyelesaian penetapan Pengadilan Agama Singaraja perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal, dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang meliputi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.